

## Pemdes Pendem Salurkan BLT-DD untuk 100 KPM



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/pemprov-kalsel-salurkan-rp33-miliar-blt-dana-desa-dari-januari-hingga-april>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyalurkan Rp33 miliar lebih Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah kabupaten. Jumlah tersebut data dari Januari hingga April. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli mengatakan BLT DD menysar sekitar 70.000 KPM dengan dana Rp300.000 per bulan selama satu tahun. “Dari bulan Januari hingga April 2021, BLT DD telah disalurkan di Kalsel sebesar Rp33.731.100.000. Namun, setiap bulan jumlah KPM yang menerima bervariasi karena masih terdapat kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD,” kata Zulkifli, dikutip dari portal resmi Pemprov Kalsel, Sabtu (17/4/2021). Dikatakan Zulkifli, BLT DD bersumber dari anggaran Dana Desa sebagai program JPS bagi warga yang terdampak Covid-19. Agar BLT DD yang diberikan tepat sasaran, Zulkifli pun meminta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif sesuai kondisi kearifan lokal.

“Sehingga bisa memastikan transparansi penyaluran dana Bansos dan JPS tepat sasaran, sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Zulkifli.

Berdasarkan data, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas PMD Kalsel, Muhammad Agus Fariady mengatakan realisasi BLT DD di Februari dan Maret di sejumlah kabupaten memiliki capaian bervariasi.

Di antaranya Hulu Sungai Utara pada posisi 98,60 persen dan 57,94 persen, Tanah Bumbu pada posisi 68,75 persen dan 25,69 persen dan Balangan pada posisi 71,43 persen dan 42,86 persen. Kemudian, realisasi BLT DD di April dilakukan oleh Tanah Bumbu sebesar 0,69 persen,” ucap Agus. Di sisi lain, pada periode Januari hingga April 2021, Kabupaten Tanah Laut belum menyalurkan BLT DD dikarenakan perubahan aturan. “Belum terealisasinya BLT DD dari Tanah Laut itu, karena perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur BLT DD masih dalam proses pembahasan dan saat ini

sudah masuk dalam tahap evaluasi, sehingga memang belum ada data penyaluran BLT DD dari Tanah Laut,” kata Agus.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.inews.id/berita/pemprov-kalsel-salurkan-rp33-miliar-blt-dana-desa-dari-januari-hingga-april>, *Pemprov Kalsel Salurkan Rp33 Miliar BLT Dana Desa dari Januari hingga april*, 29 Desember 2021.
2. <https://metro7.co.id/pemdes-pendem-salurkan-blt-dd-untuk-100-kpm/>, *Pemdes Pendem Salurkan BLT-DD untuk 100 KPM*, 29 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:

- Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.